

# KONTROVERSI NILAI KESAKSIAN PEREMPUAN

*Khoiruddin Nasution\**

## Abstract

*Majority of conventional scholars almost never questioned of status of women's testimony stated al-Baqarah (2): 282, that the testimony of women is only a half of that men. However, majority of contemporary scholars have different view. They argue that what has been stated in the verse has to be interpreted contextually. The paper tries to describe the different view of the conventional and contemporary scholars, why it happens, and what kind of interpretation seems to be suitable for nowadays. What have been found is that the different opinion between conventional and contemporary scholars appears seems to be due to different context and method of interpretation. Conventional scholar more textual in interpretation while contemporary one more contextual. This different method happens due to the different demand. The conventional scholar was able to apply easily and no difficulty what is stated in al-Baqarah (2):282 without contextualization, while contemporary scholars need context. Moreover, applicable concept and it is more guarantee justice for nowadays is that the testimony of men in general manner is equal of that woman. Since, generally speaking, men and women play equal role in all aspect of life; family, society and state. The conclusion is found by using contextual approach and put normative-universal nash more and before practice-temporal nash, while al-Baqarah (2): 282 is included in practice-temporal nash. In another words, what has been stated in al-Baqarah (2):282 is more contextual than normative. Therefore, different context automatically produces different concept.*

**Kata Kunci:** Nilai Kesaksian Perempuan, Pemikir Kontemporer, Keluarga, Masyarakat, Negara.

---

\*Guru Besar Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## I. Pendahuluan

Satu di antara masalah yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan (gender) adalah nilai kesaksian. Secara tekstual al-Qur'an menyebut bahwa nilai kesaksian perempuan adalah separoh dari nilai kesaksian laki-laki. Teks al-Qur'an ini diperkuat dengan sunnah nabi. Mensikapi teks al-Qur'an dan sunna Nabi ini para ilmuwan memberikan pandangan berbeda. Sejumlah ilmuwan menerima begitu saja deklarasi nash ini, namun sejumlah ilmuwan lain memberikan pandangan sebaliknya, terkesan teks nash ini mensubordinasi perempuan. Tulisan singkat ini berusaha mendeskripsikan pro dan kontra tersebut.

## II. Nash Kesaksian dan Pandangan Ilmuwan

Adapun nash yang menjadi dasar ketetapan nilai kesaksian adalah ayat al-Baqarah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun ayat al-Qur'an surat al-Baqarah (2):282 adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulis-

kannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan/mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akal atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalah itu), kecuali mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Sementara sunnah Nabi Muhammad SAW yang menguatkan teks ayat al-Qur'an tersebut adalah (yang artinya):

"... aku belum pernah melihat wanita yang kurang akal dan agama yang paling menggoyahkan lubuk hati laki-laki yang paling tegar selain kalian (wanita)". Lalu mereka bertanya: apakah kekurangan akal dan agama kami ya Rasul? Beliau (Rasul) menjawab: bukankah kesaksian seorang wanita sebanding dengan separoh kesaksian laki-laki? Kami menjawab: ya memang demikian. Rasul melanjutkan, itulah kekurangan akalnya. Bukankah jika sedang mengalami haid wanita tidak dapat melaksanakan salat dan puasa? Kami menjawab: ya memang demikian. Rasul melanjutkan, itu adalah kekurangan agamanya.

Dari ayat tersebut jelas, dan mufassir juga sepakat, bahwa ayat ini berbicara kesaksian dalam bidang mu'amalah. Sementara jumlah ke-

saksian untuk zina<sup>1</sup> ditegaskan dalam al-Nisâ' (4):15, yakni empat orang saksi:

وَالْأَبْيَ يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً  
مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ  
الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberikan kesaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

Adapun kalimat yang secara khusus menjadi sumber dan dijadikan dasar subordinasi perempuan (misogini) dalam masalah nilai kesaksian perempuan adalah kalimat *استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان* bahwa nilai kesaksian seorang wanita sama dengan nilai kesaksian separoh laki-laki. Makna zahir ayat ini diperkuat dengan salah satu sunnah (sabda) Nabi Muhammad SAW., bahwa pada suatu waktu Nabi bersabda kepada sejumlah wanita, yang isinya bahwa karya perempuan secara natural (fitri) inferior terhadap laki-laki, baik dalam urusan agama maupun inteligensia. Ketika ditanya mengapa wanita lebih lemah dari laki-laki dalam urusan agama, Rasul menjawab; sebab ketika wanita haid, wanita tidak disuruh salat dan tidak puasa. Wanita-wanita tersebut lebih lanjut bertanya kepada Nabi, bagaimana dalam masalah inteligensia, kenapa wanita lebih rendah dari laki-laki. Terhadap pertanyaan ini Rasul memberikan jawaban, bukankah nilai persaksianmu di pengadilan hanya separoh dari nilai persaksian laki-laki. Perempuan tersebut menunduk menunjukkan tanda setuju. Berikut diuraikan pandangan ilmuwan terhadap masalah nilai kesaksian wanita ini.

Al-Qurṭubî menyatakan, ayat ini menunjukkan bahwa kuantitas (jumlah) saksi dalam masalah mu'amalah (*mâliyah* dan *badanîyah*) dan *hudûd* adalah 2 orang saksi. Sementara dalam masalah zina dibutuhkan 4

---

<sup>1</sup>Umumnya ulama (mufassirin) setuju bahwa maksud *al-fâḥisyah* dalam ayat ini adalah perbuatan zina.

orang saksi sebagaimana ditegaskan dalam al-Nisa' (4):15. Sama sekali tidak ada penjelasan tentang kenapa posisi satu saksi laki-laki disamakan dengan nilai saksi dua orang wanita.<sup>2</sup> Hal yang ditekankan oleh Al-Qurtubî adalah wilayah yang wanita boleh menjadi saksi, yakni hanya dalam masalah-masalah mu'amalah (*amwâl*), bukan selainnya. Bahkan kesaksian wanita pun harus disertai dengan laki-laki.<sup>3</sup>

Sejalan dengan al-Qurtubî, al-Jaṣṣāṣ juga menyatakan bahwa bahwa jumlah saksi yang ditetapkan dalam al-Baqarah (2):282 adalah satu keharusan, sama dengan jumlah jilid atau dera yang harus dikenakan kepada seorang pelaku zina, yaitu 100 jilid, atau 80 jilid bagi pelaku fitnah zina, seperti disebutkan dalam al-Nur (24): 2 & 4.<sup>4</sup> Sama sekali tidak ada penjelasan mengapa nilai saksi wanita sama dengan separoh nilai saksi laki-laki. Al-Jaṣṣāṣ malah membahas penjang lebar tentang kemungkinan pembuktian perkara dengan menggunakan sumpah (*al-yamîn*) dan saksi.<sup>5</sup> Kesimpulan sementara yang dapat ditarik dari kedua pandangan al-Qurtubî dan al-Jaṣṣāṣ adalah, bahwa masalah nilai kesaksian wanita yang tidak sebanding dengan nilai kesaksian laki-laki dianggap satu hal yang wajar.

Al-Marâghî menjelaskan alasan kenapa nilai kesaksian wanita disamakan dengan separoh nilai kesaksian laki-laki dalam ayat tersebut, yakni karena menurut adat wanita ketika itu tidak terlibat secara langsung terhadap masalah-masalah mu'amalah. Akibatnya, pengetahuan mereka di bidang mu'amalah sangat sedikit atau terbatas. Berbeda dengan masalah rumah tangga, dimana pengetahuan dan ingatan mereka jauh lebih baik dari laki-laki. Namun demikian, meskipun al-Marâghî mengakui adanya perubahan peran yang dimainkan wanita dalam masalah-masalah mu'amalah; dimana dahulu wanita tidak terlibat, sementara sekarang wanita terlibat, namun keterlibatan mereka tidak mengurangi nilai kesaksian yang

---

<sup>2</sup> Al-Qurtubî, *al-Jâmi' al-Aḥkâm al-Qur'ân* (Kairo: Dâr al-Kâtib Al-'Arabîyah li al-Tabâ'ah wa al-Nasyar, 1387/1967), III: 389.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 391.

<sup>4</sup> الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون

<sup>5</sup> Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkâm al-Qur'ân* (ttp.: Dar al-Fikr, t.t.), I:514 dan 518.

ditetapkan dalam ayat tersebut. Sebab ketetapan hukum berdasarkan keumuman dan kebanyakan. Sementara fakta menunjukkan sedikit jumlah wanita yang terlibat dalam urusan mu'amalah di setiap suku dan bangsa.<sup>6</sup> Di samping itu, dengan mengutip Ibnu al-Qayyim, dalam *I'lam al-Muwaqqi'in*, al-Maraghî juga menekankan bahwa penyebutan kata *min rijalikum* dalam ayat ini menunjukkan bahwa seorang saksi harus Muslim. Tetapi untuk pembuktian boleh jadi dari non-Muslim, dengan alasan masalah kesaksian (persaksian) lebih umum dari pembuktian.<sup>7</sup>

Sejalan dengan pandangan kedua ulama di atas (al-Qurtubi dan al-Jassas), Sayyid Qutub berpandangan bahwa nilai saksi perempuan hanya setengah laki-laki karena memang secara psikologi wanita tidak secekatan kaum laki-laki.<sup>8</sup> Hal pertama yang penting dicatat kaitannya dengan pandangan Qutb adalah keahliannya di bidang psikologi. Sebab selama ini belum ditemukan catatan yang menyebut Qutb sebagai ahli psikologi. Kedua, meskipun ada kaitan kejiwaan (psikologi) dengan persaksian, tetapi unsur yang paling utama dan menentukan dalam masalah persaksian adalah sejauhmana seseorang mengetahui apa yang disaksikan.

Sebaliknya, Maḥmūd Syaltût, dengan mengutip Muḥammad 'Abduh, mengatakan, bahwa masalah saksi ini harus dihubungkan dengan konteks, dimana pada masa itu wanita memang tidak banyak terlibat dengan urusan mu'amalah. Pantas kalau kesaksian wanita tidak sebanding dengan laki-laki. Sebaliknya, dalam masalah-masalah rumah tangga wanita lebih profesional daripada kaum laki-laki sebab memang wanita lah yang lebih banyak terlibat dengan masalah rumah tangga ketika itu. Dengan demikian, nilai kesaksian wanita yang hanya separuh kesaksian yang disebut dalam ayat ini bukan karena ingatan wanita yang lemah dibandingkan dengan laki-laki.<sup>9</sup> Meskipun tidak menyatakan secara eksplisit, namun

---

<sup>6</sup> Aḥmad Muṣṭafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, edisi ke 3 (Beirût: Dâr al-Fikr, 1394/1974), I:75.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h74.

<sup>8</sup> Sayyid Qutub, *Fî Zilâl al-Qur'ân*, cet. ke 4 (Beirût: Dâr al-'Arabîyah, t.t.), III:89-90.

<sup>9</sup> Maḥmūd Shaltût, *Al-Islâm: 'Aqîdatu wa al-Sharî'atu*, cet. ke 11 (Beirût, Kairo: Dâr al-Shurûq, 1403/1983), 240.

dapat diduga dari penjelasan tersebut Syaltût ingin mengatakan bahwa dengan perubahan peran yang dimainkan wanita dalam masalah-masalah mu'amalah membuat mereka paham dengan persoalan-persoalan mu'amalah. Konsekuensi lebih jauh wanita pun mempunyai kualitas pemahaman yang sama dengan laki-laki tentang masalah-masalah mu'amalah.

Lebih khusus Fazlur Rahman menekankan pembahasan pada hadis di atas, yang secara prinsip sama dengan ketetapan yang ada dalam al-Baqarah (2):282. Menurut Rahman, bunyi hadis tersebut di atas jelas-jelas bertentangan dengan apa yang disebutkan al-Qur'an tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam ketaqwaan dan agama. Lebih lanjut Rahman menjelaskan, hal yang paling menarik dari hadis ini adalah potongan kedua, sebagaimana konsep persaksian dikembangkan di awal-awal Islam. Menurut konsep ini, untuk membuktikan kasus perdata di pengadilan harus disaksikan dua orang laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan. Konsep ini didasarkan pada al-Baqarah (2):282 yang menyatakan, bahwa jika seseorang meminjam uang dari orang lain, seharusnya kasus tersebut dituliskan dan dua laki-laki harus menjadi saksi atau satu laki-laki dan dua orang wanita. "Agar jika salah seorang dari wanita ada yang melakukan kesalahan wanita yang satunya dapat mengingatkan". Hal pertama yang perlu diperhatikan, bahwa al-Qur'an dalam ayat ini tidak menyatakan tentang hukum umum tentang perbuktian dari seorang laki-laki dan perempuan seperti yang diklaim pada umumnya.

Kedua, kalau memang al-Qur'an ingin menyatakan bahwa nilai persaksian wanita hanya separoh dari nilai kesaksian laki-laki, mengapa tidak boleh pembuktian dengan empat wanita untuk dipersamakan dengan kesaksian dua laki-laki. Karena itu, maksud ayat ini adalah, bahwa dalam masalah urusan dagang lebih baik disaksikan dua orang daripada hanya satu, karena wanita biasanya tidak banyak terlibat secara umum dalam urusan dagang, dan jika disaksikan oleh wanita agar ditambah dengan saksi laki-laki. Hal yang ingin ditunjukkan al-Qur'an di sini dengan demikian sesungguhnya tidak sulit, yakni ketetapan ini merupakan jawaban terhadap kasus khusus tersebut. Karena itu, mestinya nash ini harus dipahami bersifat kontekstual. Tetapi bagaimana ada orang yang menyimpul-

kan dari ayat ini menjadi hukum umum untuk menyatakan, bahwa dalam segala kasus dan untuk semua tujuan, nilai kesaksian wanita sama dengan separoh nilai kesaksian laki-laki.

Kalau garis argumen tadi benar mengapa hukum tidak dirubah sesuai dengan perubahan sosial. Artinya bahwa perubahan yang terjadi bukan saja wanita mendapat pendidikan sama dengan pendidikan yang didapat laki-laki, tetapi wanita juga sekarang benar-benar terlibat dalam urusan bisnis. Dalam konsep Muslim tradisional diyakini, bahwa wanita dengan pengetahuan tentang ilmu kebidanan sebagai orang yang mempunyai kewenangan menjadi saksi dalam hal-hal yang berhubungan dengan ilmu kebidanan. Karena itu, ayat ini bukan untuk membuktikan rasional wanita yang berlawanan atau tidak sebanding dengan laki-laki, dan tidak diragukan bahwa hadis tersebut boleh jadi perlu dipertanyakan jangan-jangan hadis tersebut muncul pasca nabi.<sup>10</sup>

### III. Catatan Penting

Dari penjelasan pemikir di atas, ada minimal tiga catatan yang perlu dikemukakan. Pertama, ketika membahas ayat yang sama, para mufassir memberikan penekanan penjelasan yang berbeda. Al-Qurṭubî lebih menekankan pada pembahasan wilayah kasus yang dapat disaksikan wanita. Sementara al-Jaṣṣāṣ lebih menekankan pembahasan pada masalah kemungkinan penggunaan sumpah dan saksi dalam pembuktian perkara. Lebih dari itu, al-Marâghî, Syaltût dan Rahman menekankan pada kontekstualisasi nash, meskipun Rahman terlihat lebih berani secara tegas mengkontekstkan dengan kondisi sekarang. Sementara Ibnu al-Qayyim menekankan pada persoalan status kesaksian Muslim dan non-Muslim.

Adapun alasan di balik perbedaan penekanan pembahasan dari masing-masing pemikir ini boleh jadi adalah perbedaan tuntutan yang mereka hadapi. Kemungkinan alasan lain adalah perbedaan spesialisasi atau bidang keahlian. Namun dalam persoalan kesaksian ini, perbedaan

---

<sup>10</sup> Fahman, Rahman, "The Status of Women in Islam: A Modernist Interpretation", dalam *The Saporate Worlds: Studies of Purdah in South Asia*, ed. Hanna Papanek and Gail Minault (Delhi: Chanakya Publication, 1982), 292.

penekanan pembahasan lebih disebabkan oleh perbedaan tuntutan. Karena itu, nilai kesaksian wanita yang tidak sebanding dengan nilai kesaksian laki-laki yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah tersebut, di masa awal Islam tidak menjadi perdebatan di kalangan ahli, sebab ketetapan itu dianggap hal biasa karena sesuai dengan tuntutan dan kondisi ketika itu. Sementara belakangan masalah tersebut menjadi obyek perdebatan, sebab terjadi perbedaan tuntutan karena perubahan kondisi sosial. Dengan demikian, masalah nilai kesaksian wanita yang tidak sebanding dengan nilai kesaksian laki-laki di masa-masa awal sejarah Muslim tidak muncul ke permukaan bukan berarti karena masalah tersebut sudah final dan tidak dapat diungkit-ungkit. Tetapi karena apa yang tersurat dalam teks nash sudah sesuai dengan tuntutan dan kondisi sosial untuk konteks masyarakat ketika itu. Maka munculnya tuntutan atau minimal anjuran untuk kembali memikirkan kontekstualisasi teks nash tersebut, justru dimaksudkan untuk menemukan kebenaran ajaran Islam.

Catatan kedua, dan merupakan kelanjutan dari catatan pertama, umumnya pemikiran setuju, bahwa ketentuan hukum yang dibangun nash adalah tergantung pada konteks. Karena itu, untuk memahami teks tidak dapat dipisahkan dari konteks yang menjadi latar belakangnya. Konteks tidak terlibatnya wanita dalam masalah-masalah mu'amalah menjadikan mereka tidak mengetahui persoalan-persoalan mu'amalah. Sementara laki-laki mengetahui persis masalah-masalah mu'amalah sebab mereka memang terlibat di dalamnya. Akibat keterbatasan pengetahuan wanita tentang urusan-urusan mu'amalah adalah nilai kesaksiannya dinilai sepihak dari laki-laki yang mengetahui persoalan-persoalan secara persis dan mendalam. Hal ini dapat diterima akal sehat, sebab tujuan persaksian adalah untuk membantu hakim, sebagai penegak atau penentu hukum, untuk mengetahui secara persis apa yang terjadi di lapangan untuk kemudian menetapkan ketentuan hukumnya. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa unsur yang ingin dibangun dalam nash tersebut tentang persaksian bukan pada laki-laki atau wanitanya, tetapi terletak pada kedalaman (sejauh mana) pengetahuan terhadap persoalan.

Catatan ketiga, ada beberapa analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan masalah nilai kesaksian perempuan. Analisis pertama, bahwa masalah nilai kesaksian perempuan dapat digunakan teori 'amm dan khas yang umum digunakan dalam analisis Ushul al-Fiqh. Bahwa nilai kesaksian perempuan yang hanya separoh dari nilai kesaksian laki-laki ini merupakan pengkhususan dari konsep umum bahwa laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan dan hukum, mempunyai status setara (*equal*). Sebab secara umum, sebagai subjek hukum, setara antara laki-laki dan perempuan. Lebih rinci sedikit tentang ini dapat dijelaskan berikut. Rahman berpendapat bahwa pemberlakuan yang umum ('amm) lebih mendasar dan paling pantas diterapkan, sedangkan ketentuan spesifik (khas) dimasukkan ke bawah naungan prinsip umum.<sup>11</sup>

Dalam kaitannya dengan subjek hukum, manusia mempunyai dua kecakapan hukum (*al-ahlīyah*), yakni;

1. menerima hak dan kewajiban (*al-ahlīyah al-wujūb*), dan
2. bertindak hukum (*al-ahlīyah al-adā'*)

Sementara manusia sebagai subjek hukum apabila dihubungkan dengan *ahlīyah al-wujūb* ada dua macam pula, yakni;

1. manusia yang memiliki kemampuan menerima hak dan kewajiban kurang sempurna (*ahlīyah al-wujūb al-nāqisah*). Maksudnya hanya pantas menerima hak tetapi tidak pantas memikul kewajiban. Contoh adalah janin dalam kandungan hanya berhak mendapatkan warisan, wasiyat atau wakaf.
2. manusia yang memiliki kemampuan menerima hak dan kewajiban secara sempurna (*ahlīyah al-wujūb al-kāmilah*). Maksudnya pantas menerima hak dan sekaligus memikul kewajiban. Manusia sejak lahir sampai dewasa mempunyai hak dan kewajiban ini.

---

<sup>11</sup> Fazlur Rahman, "Interpreting the Qur'an," in *Afkar Inquiry Magazine of Events dan Ideas*, May 1986, 49.

Manusia sebagai subjek hukum hubungannya dengan kecakapan bertindak hukum *ahlîyah al-adâ'* dapat dikelompokkan menjadi tiga;

1. tidak mempunyai kecakapan bertindak hukum (*ahlîyah al-adâ'*) sama sekali (*fâqih al-ahlîyah*), seperti anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila, orang yang kurang akal, karena dianggap belum/tidak mempunyai akal.
2. orang yang mempunyai kecakapan bertindak hukum (*ahlîyah al-adâ'*) yang kurang sempurna (*nâqis al-ahlîyah*), contoh anak yang sudah mumayyiz.
3. orang yang mempunyai kecakapan bertindak hukum (*ahlîyah al-adâ'*) secara sempurna (*kâmil al-ahlîyah*), seperti seorang yang sudah dewasa dan berakal sehat.<sup>12</sup>

Dari deskripsi ini menjadi jelas bahwa pada prinsipnya, manusia sebagai subjek hukum setara antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan atas dasar jenis kelamin. Maka pernyataan al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW bahwa nilai kesaksian perempuan hanya separoh dari nilai kesaksian laki-laki merupakan pengkhususan dari konsep ini; pengkhususan atau pengecualian (*istitsnâ*).

Analisis kedua adalah menggunakan teori pengelompokan nash menjadi dua; nash normatif-universal dan nash praktis-temporal. Dengan menggunakan teori ini, nash nilai persaksian perempuan ini masuk kelompok nash praktis-temporal. Sebab ciri-ciri yang menempel dalam nash ini memang memenuhi untuk dimasukkan sebagai nash praktis-temporal. Dengan masuknya nash ini pada kelompok nash praktis-temporal, berarti perlu dicarikan nilai normatifnya. Nilai normatif ini pula yang berlaku untuk sepanjang zaman, semua tempat dan kondisi, sesuai dengan konteks dalam arti luas; makro maupun mikro.

Adapun ciri-ciri nash normatif-universal adalah mempunyai ajaran:

1. Universal,
2. Prinsip,

---

<sup>12</sup> Lihat 'Abd Wahhâb Khallâf, *Ilm Usûl al-Fiqh*, 137-138

3. Fundamental, dan
4. Tidak terikat dengan konteks; konteks waktu, tempat, situasi dan semacamnya.

Sementara ciri-ciri nash praktis-temporal adalah mempunyai ajaran:

1. Detail,
2. Rinci,
3. Bersifat terapan,
4. Dapat dipraktekkan dalam kehidupan nyata, dan
5. Terikat dengan konteks; konteks ruang, waktu, kondisi, situasi dan sejenisnya.

Dengan singkat, nash normatif-universal adalah nash yang masih bersifat umum (*mujmal*) yang masih membutuhkan rincian untuk dapat dipraktekkan. Sementara nash praktis-temporal adalah nash yang rinci dan dapat dipraktekkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari (*العملية الاحكام*). Nash nilai persaksian tersebut dapat masuk kelompok nash praktis-temporal.

Fazlur Rahman menyebutnya dengan:

1. Ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip umum, yang jumlah ayatnya terbatas; dan
2. Ayat-ayat yang mengandung ajaran khusus (*kasuistik*), yang jumlah ayatnya jauh lebih banyak dari ayat-ayat yang mengandung ajaran prinsip.

Ismail Faruki menyebut perbedaan tersebut dengan:

1. Suruhan etik, dan
2. Suruhan kasuistik yang kosmis.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Isma'il Ragi al-Faruqi, "Towards a New Methodology for Qur'anic Exegesis," *Islamic Studies*, vol. 1, no. 1 (March 1962), 41.

Sementara al-Haddad membedakan dengan sebutan:

1. Ayat-ayat yang mengandung ajaran prinsip umum, seperti ajaran Tauhid, etika, keadilan dan kesetaraan; dan
2. Ayat-ayat yang mengandung ajaran perintah, yang biasanya sangat tergantung pada kepentingan-kepentingan manusia, khususnya sebagai jawaban terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan kondisi Arab pra-Islam.<sup>14</sup>

Asghar Ali Engineer membedakan antara:

1. Pernyataan-pernyataan umum sebagai ayat-ayat normatif, dan
2. Ayat-ayat yang kontekstual sebagai ayat-ayat praktis.

Selanjutnya, John L. Esposito membedakannya menjadi:<sup>15</sup>

1. Nash normatif-universal atau ethico-religious, dan
2. Nash praktis-temporal atau socio-economic.

Abdul Aziz Sachedina,<sup>16</sup> mengelompokkan dengan sebutan:

1. Norma tebal untuk menyebut nash normatif-universal, dan
2. Norma tipis ganti nama dari nash praktis-temporal.

Masdar F. Mas'udi menggunakan istilah lain dengan tujuan yang sama, yakni:

1. Nash qat'i, dan
2. Nash zhanni

---

<sup>14</sup> Norma Salem, "Islam and the Status of Women in Tunisia", dalam *Muslim Women*, diedit oleh Freda Hussain (London & Sydney: Croom Helm, 1984), 144.

<sup>15</sup> Esposito, John L., *Women in Muslim Family Law* (Syracuse: Syracuse University Press, 1982), 107.

<sup>16</sup> Abdulaziz Sachedina, "The Role of Islam in Public Square: Guidance or Governance?". Paper yang dipresentasikan pada public lecture di Leiden University Leiden, oleh ISIM, tanggal 8 Desember 2003.

atau:

1. Nash muhkamat, dan
2. Nash yang bersifat juz'iyah.

Adapun nash qat'î atau muhkamat adalah nash yang bersifat universal dan bebas dimensi ruang dan waktu. Sementara nash zhanni atau juz'iyah adalah nash yang bersifat partikular atau teknis operasional, dan bersifat juz'iyah tergantung atau terkait dengan ruang dan waktu.<sup>17</sup>

Dengan ringkas, meskipun menggunakan istilah yang berbeda antara satu dengan lainnya, pada prinsipnya mempunyai substansi sama bahwa nash perlu dibedakan menjadi dua, yakni: (1) nash yang berlaku umum dan cocok untuk berlaku sepanjang masa, seluruh tempat dan kondisi, dan (2) nash partikular yang berlaku dan cocok hanya untuk masa tertentu, tempat tertentu dan kondisi tertentu, tetapi tidak mesti cocok untuk masa lain, tempat lain, dan kondisi lain tertentu.

Dapat pula disebut bahwa nash normatif-universal sama dengan nash mujmal, nash yang masih bersifat umum dan membutuhkan rincian. Sementara nash praktis-temporal adalah nash *al-'amalîyah al-tafsîlîyah*, nash yang dapat langsung dipraktekkan dan rinci. Demikian juga dapat disebut bahwa nash praktis-temporal adalah jabaran dan implementasi dari nash normatif-universal.

Dengan analisis ini maka pemahaman terhadap nash nilai kesaksian perempuan ini perlu analisis lebih jauh dengan analisis kontesktual atau analisis relevansi. Dengan analisis ini, untuk memahami dan memberlakukan nash ini, berarti perlu mencari konteks turunnya nash dan dicarikan relevansinya dengan konteks masa kini. Di antara konteks yang paling jelas adalah, bahwa ayat al-Baqarah (2): 282 berkaitan dengan masalah *mu'amalah mâliyah* (perdagangan). Kedua, bahwa masa itu perempuan hampir tidak terlibat dengan kegiatan perdagangan. Sementara masalah persaksian dihubungkan dengan tingkat pengetahuan seseorang ter-

---

<sup>17</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. Ke-2 (Bandung: Mizan, 1997), 29-30.

hadap masalah yang diperselisihkan dan/atau yang dipersaksikan. Dengan analisis ini menjadi amat wajar kalau nilai kesaksian perempuan tidak sama dengan nilai kesaksian laki-laki, sebab perempuan menurut catatan sejarah hampir tidak terlibat dalam kegiatan perdagangan. Dengan demikian, perbedaan nilai kesaksian perempuan dan laki-laki dalam masalah ini bukan karena jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi karena tingkat pengetahuan yang berbeda. Dengan ungkapan lain, pengkhususan nilai kesaksian perempuan yang berbeda dengan laki-laki dalam nash tersebut di atas, tidak dapat digeneralisir kepada semua persoalan.

#### **IV. Simpulan**

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa QS. al-Baqarah (2): 282 dan hadis sebagai nash yang berbicara tentang nilai kesaksian wanita, masuk kelompok nash praktis-temporal. Karena itu, untuk pemahaman dan aplikasi ajaran dari nash tersebut untuk masa kini diperlukan pemahaman yang kontekstual. Adapun unsur yang menjadi tolak ukur kesaksian adalah pengetahuan tentang kasus yang dipersaksikan (apa yang terjadi) terhadap kasus tertentu. Pengetahuan yang dimaksud dalam nash adalah pengetahuan yang berkaitan dengan urusan-urusan perdagangan, sebab nash berbicara tentang perdagangan. Ketika itu, pengetahuan masalah-masalah perdagangan didominasi oleh kaum laki-laki, sebab mereka ini yang terlibat dalam urusan-urusan tersebut ketika itu.

Dengan perubahan zaman, kondisi dan tuntutan, perempuan pun juga terlibat dalam masalah-masalah perdagangan di zaman modern seperti sekarang. Konsekuensinya, pengetahuan mereka tentang urusan-urusan perdagangan juga menjadi sama dengan laki-laki. Karena itu, unsur yang ditekankan nash dalam persaksian bukan laki-laki atau perempuan-nya, tetapi tingkat pengetahuan tentang masalah yang dipersaksikan. Dengan demikian, menjadi tidak tepat kalau masalah persaksian dikaitkan dengan masalah laki-laki atau perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulaziz Sachedina, "The Role of Islam in Public Square: Guidance or Governance?". Paper yang dipresentasikan pada public lecture di Leiden University Leiden, oleh ISIM, tanggal 8 Desember 2003.
- Esposito, John L. *Women in Muslim Family Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1982.
- al-Faruqi Isma'il Raji. "Towards a New Methodology for Qur'anic Exegesis." *Islamic Studies*, vol. 1, no. 1 (March 1962).
- Al- Jaṣṣās. *Aḥkām al-Qur'ān*. ttp.: Dar al-Fikr, t.t..
- Masdar F. Mas'udi. *Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. Ke-2. Bandung : Mizan, 1997.
- al-Marāghî Aḥmad Muṣṭafâ. *Tafsîr al-Marāghî*, edisi ke 3. Beirut: Dâr al-Fikr, 1394/1974.
- Al-Qurṭubî. *al-Jâmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*. Kairo: Dâr al-Kâtib Al-'Arabîyah li al-Ṭabâ'ah wa al-Nasyar, 1387/1967.
- Rahman, Fazlur, "The Status of Women in Islam: A Modernist Interpretation", dalam *The Separate Worlds: Studies of Purdah in South Asia*, ed. Hanna Papanek and Gail Minault. Delhi: Chanakya Publication, 1982.
- Salem Norma. "Islam and the Status of Women in Tunisia", dalam *Muslim Women*, diedit oleh Freda Hussain. London & Sydney: Croom Helm, 1984.
- Sayyid Qutub, *Fî Zilâl al-Qur'ān*, cet. ke 4. Beirut: Dâr al-'Arabîyah, t.t..
- Syaltût Maḥmûd. *Al-Islâm: 'Aqîdatu wa al-Sharî'atu*, cet. ke 11. Beirut, Kairo: Dâr al-Shurûq, 1403/1983.